



ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP DAMPAK DAN FAKTOR-FAKTOR DALAM KASUS PEMERKOSAAN 13 SANTRI DI BANDUNG

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE IMPACT AND FACTORS IN THE CASE OF RAPE OF 13 STUDENTS IN BANDUNG

Anwar Kholis¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: bangolle7@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 14-05-2025

Revised : 16-05-2025

Accepted : 18-05-2025

Published : 20-05-2025

Abstract

Rape is a type of sexual crime that is very serious and violates human rights. Rape is the act of forcing or having sexual intercourse with someone without the consent of the victim. Islamic boarding schools are often used by parents to provide formal education with more focus on religion. However, now parents become more anxious when they will enroll their children in boarding schools, because there are people who commit criminal rape such as Herry Wirawan by raping 13 female students from 2016. Herry Wirawan was found to have violated Article 81 paragraph 2, paragraph 3 jo Article 76D of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection jo Article 65 paragraph 1 of the Criminal Code. The crime of rape is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Criminology Analysis, Rape Case, 13 Students in Bandung*

Abstrak

Pemeriksaan merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia. Pemeriksaan adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan dari korban. Pondok pesantren sering kali dijadikan orang tua untuk memberikan pendidikan formal dengan lebih banyak berfokus pada agama. Namun sekarang orang tua menjadi lebih memiliki perasaan yang was-was ketika akan mendaftarkan anak pada pondok pesantren, dikarenakan adanya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana pemeriksaan seperti yang dilakukan Herry Wirawan dengan memerkosa 13 santriwati dari tahun 2016. Herry Wirawan di nyatakan melanggar pasal 81 ayat 2, ayat 3 jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Tindak pidana pemeriksaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Analisis Kriminologi, Kasus Pemeriksaan, 13 Santri Di Bandung

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pemeriksaan merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia. Pemeriksaan adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan dari korban. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat keji dan dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang serius bagi korban. Perbuatan itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang yang dikenal maupun orang asing. Korban bisa berupa perempuan maupun laki-laki, dan usia korban juga tidak



mengenal batasan. Pemerkosaan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, di jalan, di tempat kerja, atau di tempat umum lainnya.

Orang tua sering merasa aman jika menitipkan anak di asrama atau pondok pesantren, namun maraknya kasus yang sedang sering terjadi banyak asrama atau pondok pesantren yang terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Seperti kasus pemerkosaan yang dikutip dari kompas.com dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi salah satunya yang berhasil menggemparkan masyarakat Indonesia yakni kasus pemerkosaan yang terungkap pada 2021 lalu yang dilakukan oleh tenaga didik atau pimpinan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Bandung, Herry Wirawan ditetapkan sebagai terdakwa kasus pemerkosaan tersebut. Kasus tersebut dapat dikatakan pemerkosaan karena sudah jelas memenuhi unsur paksaan serta ancaman terhadap korban. Asal mula kasus pemerkosaan tersebut terbongkar pada saat liburan 'idul fitri yang dimana para santriwati pulang ke kampung halamannya masing-masing. Pada saat itu ada salah satu orang tua dari santriwati yang merasakan keganjangan. Anaknya yang terlihat murung di kamar dan perutnya yang terlihat buncit. Setelah di tanya korban tersebut tidak mengaku, mungkin karena ada ancaman dari Herry Wirawan atau bisa disebut pelaku. Setelah melalui rayuan dari orangtuanya akhirnya korbanpun mengaku bahwa dirinya sedang berbadan dua. Kemudian orang tuanya meminta bantuan kepada kepala desa setempat untuk ikut meminta bantuan hukum melaporkan kepada polda. Setelah di yakinkan dan dipastikan akan melindungi korban tersebut akhirnya korbanpun angkat bicara bahwasannya dirinya sedang mengandung anak hasil pemerkosaan Herry Wirawan tersebut. Setelah di usut ternyata korban pemerkosaan tersebut berjumlah 13 santriwati, yang dimana rentang usia korban 14 sampai dengan 20 tahun. Pemerkosaan tersebut ternyata berlangsung dari tahun 2016 sampai dengan terungkapnya Mei 2020 yang dimana pemerkosaan tersebut biasa di lakukan di apartemen, hotel, bahkan sampai di ruang yayasan. Pelaku juga mengiming-imingi korban biaya kuliah gratis serta terjaminnya pekerjaan mereka. Dari 13 santriwati yang diperkosa sudah ada 9 anak yang sudah dilahirkan. Herry Wirawan sebelumnya sudah memproses pembangunan yayasan yatim piatu dengan maksud anak hasil pemerkosaan tersebut di rawat di yayasan tersebut padahal anak-anak yang dimasukan dalam yayasan tersebut anak kandung Herry Wirawan. Bahkan pelaku Herry Wirawan telah menyalah gunakan bantuan sosial dan program Indonesia Pintar yang diberikan Kemenag untuk pesantrennya tersebut. Sungguh sangat melanggar norma hukum perilaku Herry Wirawan tersebut dan pelaku pemerkosaan ini atau terdakwa Herry Wirawan di nyatakan melanggar pasal 81 ayat 2, ayat 3 jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak memberikan persetujuan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, atau ancaman lain yang mengakibatkan korban tidak mampu memberikan persetujuan.

Kajian Pustaka

Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha



semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹ Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan dampak dari perilaku menyimpang tersebut. Secara etimologis, istilah “kriminologi” berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Menurut Edwin Sutherland, kriminologi mempelajari tiga hal utama: sebab-sebab kejahatan (etiologi), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian dan pencegahan pelanggaran hukum (penologi). Selain itu, kriminologi juga berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kejahatan. Menurut Edwin H. Sutherland (1934) kriminologi adalah studi tentang kejahatan sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran hukum. Kriminologi juga mempelajari etiologi (sebab-sebab kejahatan), sosiologi hukum (pembentukan hukum), dan penologi (pengendalian dan pencegahan pelanggaran hukum).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah



kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan?

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yurididis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminialisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan. Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup pasal 81 ayat 2, ayat 3 jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pemeriksaan

Pemeriksaan atau rape yakni berasal dari bahasa latin rapere yang berartikan merampas atau membawa pergi, mencuri, memaksa.⁴ Pemeriksaan dapat diartikan juga sebagai pelampiasan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dengan cara memaksa dan dinilai melanggar moral serta norma hukum yang ada. Menurut Warshaw definisi pemeriksaan dalam sebagian besar negara mempunyai pengertian sebagai adanya serangan seksual dari seorang laki-laki dengan kekuatan senjata penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban jadi otomatis korbannya adalah perempuan.



Pemeriksaan termasuk dalam kejahatan seksual yang sangat serius dan memiliki hukuman yang berat. Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa pelaku pemeriksaan dapat dikenai hukuman penjara paling lama 12 tahun atau hukuman seumur hidup jika korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa pidana denda. Selain hukuman pidana, korban nya juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) memberikan perlindungan khusus bagi korban pemeriksaan, seperti perlindungan identitas dan perlindungan fisik. Korban juga berhak mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial. Penting untuk diingat bahwa perbuatan itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan sosial. Setiap orang memiliki hak untuk menolak melakukan hubungan seksual dan tidak boleh dipaksa atau diancam untuk melakukannya. Persetujuan yang diberikan oleh seseorang harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipengaruhi oleh ancaman atau kekerasan.

Pencegahan pemeriksaan juga menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan seksual yang baik dan menyeluruh, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perbuatan itu dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan ini. Selain itu, dukungan dan pemulihan bagi korbannya juga sangat penting untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Dalam menghadapi tindak pidana pemeriksaan, penting bagi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Laporan yang cepat dan akurat dapat membantu proses penyelidikan dan penegakan hukum. Korban juga dapat mencari bantuan dari lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pemulihan korban pemeriksaan. Dalam kesimpulan, tindak pidana tersebut adalah kejahatan seksual yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia. Pemeriksaan adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan. Pemeriksaan dapat terjadi di berbagai tempat dan dilakukan oleh siapa saja. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban pemeriksaan.

Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pemeriksaan

Dalam fenomena kasus pemeriksaan ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi kejadian ini. Ada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal muncul dari keinginan diri sendiri yang bersifat negatif untuk berbuat kejahatan. Faktor ini di dukung oleh beberapa faktor lainnya yaitu, Faktor Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan, Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi.

Selanjutnya yakni faktor eksternal. Faktor ini tidak berasal dari diri sendiri melainkan faktor yang timbul dari luar diri sendiri. Faktor – faktor tersebut yakni: Faktor Korban, korban juga dapat memicu terjadinya tindakan pemeriksaan. Dengan penampilan korban yang sangat menarik pandangan mata, menyebabkan nafsu dari pelaku naik dan di respon oleh alat kelaminnya sehingga butuh pemuasaan nafsu dan menyebabkan mudahnya terjadi pemeriksaan. Faktor Ekonomi, faktor ekonomi juga masuk dalam faktor eksternal tetapi berbeda pendapat dari yang dorongan internal tadi. Akibat dari ekonomi yang rendah menjadikan pelaku mudah melakukan tindakan yang menyimpang dari norma. Faktor Penggunaan Narkotika, pengguna narkotika pasti kecanduan dalam menggunakannya. Kecanduan tersebut dapat menjadikan orang bingung jika tidak menggunakan, maka dari itu kemungkinan stres sangat terjadi karena tidak ada pemuasanya. Jika



tidak menggunakannya akan seperti orang kebingungan dan akhirnya sangat mudah jika melakukan tindakan pemerkosaan.

Kemudian faktor yang paling utama dari pernyataan diatas adalah faktor kenikmatan seksual. Selain itu ada faktor ingin menguasai korban, penguasaan ini tanda dominasi. Banyak pendapat dari kritikus sosial bahwasannya kasus pemerkosaan ini banyak terjadi karena mengikuti budaya barat terutama Amerika Serikat. Laki-laki jika sudah melakukan tindakan sampai mencapai tingkatan agresif dan kompetitif pasti akan mendapat pujian-pujian dan itu membuat kaum mereka senang. Karena perempuan adalah makhluk yang lemah maka sangat mudah untuk dijadikan sebagai sasaran. Pendapat tersebut mengutip dari budaya kultur patriarki. Kultur patriarki adalah budaya yang dimana peran laki-laki lebih tinggi tingkat kedudukannya daripada perempuan. Laki-laki memiliki peran yang lebih kuat dan bisa diandalkan. Selanjutnya laki-laki juga di anggap bisa menghendle semua permasalahan, karena pada dasarnya laki-laki adalah imam. Beda dengan perempuan yang hanya bisa mengikuti laki-laki dan dianggap lemah atau dibawahnya laki-laki. Faktor yang paling penting sebenarnya faktor dari sang korban. Mengapa kasus pemerkosaan semakin banyak? Karena korban tidak berani angkat bicara. Hal ini menyebabkan tidak akan ada habisnya karena korban hanya diam dan tidak berani melaporkan. Dari data yang di dapat 90% korban adalah wanita dan tidak berani angkat bicara. Pastinya ada beberapa pertimbangan alasan mengapa korban tidak berani angkat bicara, diantaranya: Karena mayoritas korban dari pihak perempuan, maka banyaknya stigma yang menyalahkan keadaan perempuan tersebut, bukannya adanya pembelaan dan perlindungan. 2. Karena kasus pemerkosaan adalah hal sensitif maka korban lebih memilih diam demi menjaga aib serta harga dirinya. jika korban mengaku akan timbul banyak akibat salah satunya diskriminasi oleh Karena masyarakat sekitar, tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena harus mengandung dan tidak siap menanggung malu atas kasusnya tersebut. 3. Aduan dari korban kurang di respon oleh pihak yang berwajib. 4. Secara tidak langsung pihak yang berwajib malah menyalahkan posisi korban pemerkosaan, mengapa pelaku dapat terangsang pada korban. 5. Karena banyaknya kasus pemerkosaan dan prosesnya rumit serta tidak sebentar maka jika proses tindakan tersebut terhenti menjadui salah satu celah pelaku untuk melakukan tindakan pemerkosaan itu lagi. 6. Korban dari kekerasan seksual takut jika pernyataan aduan yang dilaporkan tidak ada dasar hukumnya dan aturan tertulis terkait kejadian yang dialaminya. 7. Sorotan dari media massa yang menjadikan salah satu faktor yang di takutkan korban karena proses penegakan hukum tidak sepenuhnya kurang mendukung dan menjadikan korban menanggung malu.

Dampak Yang Terjadi Pada Korban Pemerkosaan

Tindakan pemerkosaan yang di lakukan oleh pelaku pastinya akan membawa dampak bagi korban, terutama dampak secara fisik, psikologis, maupun sosio-psikologis. Disini akan dibahas secara detail mengenai dampak yang terjadi pada korban.

1. Dampak Fisik

Pemerkosaan suatu tindakan seksual paksa tanpa adanya persetujuan dari korban, yang pastinya keterpaksaan tersebut mengakibatkan efek yang ditimbulkan secara fisik. Pemerkosaan secara paksa pastinya akan menyebabkan pendarahan pada area vagina karena ketidaksiapan yang diterimanya. Juga luka-luka memar karena pukulan agar korban melemah secara fisik. Pastinya ada beberapa dampak yang terlihat secara fisik antara lain: Luka-luka pada tubuh akibat pemaksaan, pendarahan yang terjadi pada vagina setelah terjadinya penetrasi, kesulitan



berjalan karena vaginanya mengalami luka, terkilir karena ketika melakukan seksual belum melakukan pemanasan, infeksi pada area kemaluan yang menyebabkan terjadinya penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak di inginkan menjadikan perubahan fisik yang sangat terlihat, karena ketidak siapan mental terjadilah gangguan pada saat makan dan menyebabkan berat badan menurun sehingga terjadi perubahan secara fisik, nyeri setelah melakukan hubungan intim atau seksual yang biala disebut dengan dispareunia, otot-otot pada vagina merenggang dan menutup dengan sendirinya menyebabkan nyeri kesakitan.

2. Dampak Dan Perlindungan

Terhadap Fenomena Kasus Pemerksaan tensi yang naik karena syok dengan keadaan, gemetar karena takut dan masih ingat akan kejadian, mual dan muntah akibat dari hasil proses hubungan seksual tersebut, insomnia karena kefikiran dengan jelas bentuk kejadian yang telah menyimpannya, bisa jadi menyebabkan kematian karena kekuatan tubuh dari korban tidak kuat dan korban mengalami syok, hyperarousal yakni keadaan korban yang menjadi sangat waspada karena memiliki trauma yang sangat membuat korban menjadi lebih berhati-hati. Dari yang telah dipaparkan diatas dampak yang terjadi mulai dari dampak secara ringan, berat, bahkan secara fatal dalam jangka waktu singkat maupun sampai seumur hidup korban.

3. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang terjadi pada korban pemerksaan pastinya sangat mempengaruhi emosional dan mentalnya. Dampak psikologis yang dialami korban akibat pemerksaan yakni korban pemerksaan pastinya sangat jelas teringat bagaimana kejadian yang tidak di inginkan menyimpannya, bahkan sampai menyebabkan traumatik yang mengancam nyawa korban karena tidak kuat memikirkan apa yang telah terjadi. Pengalaman yang tidak di inginkan, ketakutan akan masa depan membuatnya menjadi tidak berdaya dan dapat mengganggu mental dari korban bahkan bisa sampai menyebabkan bunuh diri. Korban menjadi membatasi dirinya akibat dari rasa takutnya akan muncul efek kehamilan akibat dari pemerksaan. Kemungkinan mengalami gangguan stres pada korban pemerksaan sangatlah besar. Efek jangka pendek biasanya terjadi segera hingga beberapa hari setelah peristiwa. Paparan jangka pendek ini mencakup aspek fisik korban. Misalnya, gangguan sistem reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, dan pendarahan akibat robeknya dinding vagina) dan luka di bagian tubuh karena resistensi atau luka fisik. melecehkan. Stres yang di timbulkan yakni bisa jadi stres secara langsung dan stres pada jangka panjang. Stres yang terjadi secara langsung akibat paksaan saat melakukan pemerksaan mengakibatkan fisik terganggu, mental down karena rasa bersalah, ketakutan akan selanjutnya yang terjadi, cemas akan keadaan masa depannya, malu karena telah mengalami hubungan seksual yang belum dilandasi hubungan suami istri yang sah, marah karenan menyalahkan keadaan dan tidak berdaya akan hal apa yang harus di lakukan kedepannya. Sedangkan stres jangka panjang sangatlah erat berkaitan dengan mental seseorang. Menyebabkan korban kurang percaya diri terhadap keadaan lingkungan sekitar, pola hidup yang menjadi tidak produktif karena diri yang menjadi berfikir dampak negatifnya, pastinya menutup diri dari lingkungan pergaulan karena mempunyai riwayat yang sangat tidak mencerminkan perbuatan baik, dan menjadikan sering keringat dingin serta detak jantung yang semakin berdebar ketika bertemu dengan orang asing. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder merupakan istilah dari stres yang lebih dari 30 hari. PTSD memiliki level berbeda



pada setiap orang, bisa di katakan labil karena terkadang naik dan turun. Hal tersebut didapatkan karena adanya peristiwa traumatis yang dialami korban pemerkosaan dan bisa jadi mendapat tekanan dari kehidupan yang dialami setelah kejadian kasus pemerkosaan tersebut. Ditinjau dari segi psikologisnya seorang korban pemerkosaan kebanyakan mengalami tiba-tiba marah tanpa sebab, di hantui rasa bersalah, merasa dirinya hina dan malu, serta jengkel dengan keadaan yang telah terjadi. Gangguan tersebut menyebabkan sulitnya tidur karena kefikiran terus akan kejadian yang menyimpannya, kehilangan nafsu makan, depresi dan merasa ketakutan akan sesuatu yang dihadapinya. Dengan demikian jika keadaan tersebut lebih dari 30 hari maka dapat di sebut dengan PTSD atau bisa juga disebut dengan stres paska trauma. Selain itu kecemasan yang terus menghantui dapat menjadikan percaya diri berkurang sehingga menganggap bahwa masyarakat tidak lagi menerimanya dengan baik dan menjadikan mental tertekan sehingga kemungkinan ingin bunuh diri bisa terjadi. Tanda dan gejala PTSD mirip dengan depresi, menurut kriteria American Psychiatric Association (Davison dan Neala, 1990). Tanda-tanda tersebut adalah: Merasa sedih dan tertekan. Anoreksia dan penurunan berat badan atau peningkatan nafsu makan dan penambahan berat badan. Gangguan tidur (insomnia), tidak dapat tidur dengan cepat, tidak dapat kembali tidur setelah bangun di tengah malam, dini hari setelah bangun; atau keinginan terus- menerus untuk tidur. Perubahan tingkat aktivitas. Kehilangan minat dan kesenangan dalam aktivitas biasa. Kehilangan energi dan merasa sangat lelah. Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan 238 Konsep diri negatif, Merasa menyesal, merasa bersalah karena tidak berguna. Kesulitan berkonsentras, Seperti lambat berpikir dan tidak mampu mengambil keputusan. Bahkan sampai sering berpikir tentang bunuh diri dan kematian.

4. Dampak Sosio Psikologi

Dampak sosial yang dialami korban pemerkosaan pastinya cukup mengalami trauma yang parah. Masalah kejiwaan tersebut ditandai dengan perubahan fisik maupun mental yang down. Ditarik secara garis umum bahwasannya situasi dalam masyarakat juga termasuk faktor dari dampak sosial-psikologis. Masyarakat dengan stigma dan argumennya dapat memperburuk suasana yang terjadi bukannya malah meredam ataupun memberikan semangat atau dukungan terhadap korban. Media massa juga salah satu faktor yang berdampak pada sosio-psikologis karena media masa mencari berita dan menulisnya secara lengkap kronologi kejadian, pasti ada saja kata-kata yang di hiperbolakan dan berbahasa denotatif agar berita yang ditampilkan dapat menarik simpati masyarakat, sehingga keadaan korban dalam keadaan ini menjadi melemah buruknya. Masyarakat berpendapat bahwa perkosaan pasangan atau kencana biasanya tidak melibatkan kekerasan yang sebenarnya, seperti pemukulan atau penggunaan senjata atau ancaman. Namun, pada kenyataannya adalah kebalikan dari pandangan ini. Perbincangan mitos-mitos dari masyarakat mengenai pemerkosaan memberikan label bahwa perempuan juga salah satu sumber terjadinya pemerkosaan. Label perempuan yang menggoda bahkan menantang laki-laki karena memakai baju yang ketat dan dandanan yang menor akan memicu rangsangan pada laki-laki. Padahal realitanya nafsu laki-laki itu sendirilah yang menyebabkan rangsangan seksual itu terjadi. Dengan label itu dalam masyarakat perempuan korban pemerkosaan seringkali dianggap hina. Kejadian serangan mental yang secara tidak langsung di lontarkan oleh masyarakat itulah membuat korban tidak mau speak up. Korban merasa telah mencemarkan nama baik keluarga, dan korbanpun mengambil keputusan untuk melakukan self-blaming yang



sebenarnya keputusan itu membawa dampak kurang baik untuk korban. Dan rasa bersalah yang menghantui seringkali membuat korban tidak mau menceritakan pengalaman pemerkosaan yang di alaminya karena takut akan di hakimi oleh masyarakat. Epictus berpendapat bahwa seseorang akan mudah terganggu pikirannya karna melihat bagaimana cara melihat sesuatunya. Maka dari itu korban kepada masyarakat seperti melihat ancaman terhadap dirinya.

KESIMPULAN

Tindak pidana pemerkosaan adalah kejahatan seksual serius yang melanggar hak asasi manusia dan dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis pada korban. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 13 santriwati di sebuah pondok pesantren menunjukkan bahwa kejahatan ini dapat terjadi di berbagai tempat dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh oknum yang memiliki kekuasaan atau otoritas. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pemerkosaan dapat memiliki dampak yang sangat serius pada korban, termasuk kehamilan dan kelahiran anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Pencegahan pemerkosaan juga menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan seksual yang baik dan menyeluruh, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perbuatan itu dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan ini. Selain itu, dukungan dan pemulihan bagi korbannya juga sangat penting untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Dalam menghadapi tindak pidana pemerkosaan, penting bagi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Laporan yang cepat dan akurat dapat membantu proses penyelidikan dan penegakan hukum. Korban juga dapat mencari bantuan dari lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pemulihan korban pemerkosaan. Dalam kesimpulan, tindak pidana tersebut adalah kejahatan seksual yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Atmassasmita, R. (2010). Pengantar Kriminologi.

Bonger, W.A. (tahun tidak disebutkan). Kriminologi Murni dan Kriminologi Terapan.

Dewi Candraningrum, "Karier Patriarki", Artikel Online, edisi 30 Desember 2014, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-karier-patriarki>

Haryanto. 1997. Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.

Harkrisnowo, H. 2000. Hukum Pidana Dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan

Hayati, E. N. 2000. Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender. Yogyakarta: Rifka Annisa.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman?page=all>

Mada. Ekdari, Mustaqfirin, dan Faturachman, 2001, "Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya". Jurnal Psikologi, No. 1.

Soerodibroto, S. 1994. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suryabrata, S. 1995. Psikologi Kepribadian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Sutherland, E. H. (1934). Principles of Criminology.

Santoso, T. (2010). Kriminologi.

Topinard, P. (1879). Anthropologie Criminelle.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wignjosoebroto, S. 1997. "Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu Ilmu Sosial, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.